

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah memperkenalkan sistem perbankan yang mengadopsi hukum Syariah, yang dapat menjadi alternatif perbankan bagi masyarakat, khususnya umat Islam. Citra bank yang aman, terpercaya, amanah, dan tanpa riba sangat dirindukan oleh masyarakat. Karakteristik sistem perbankan Syariah berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan masyarakat dan sistem perbankan alternatif yang saling menguntungkan, menyoroti transaksi yang adil, investasi yang etis, mempromosikan persatuan dan persaudaraan dalam produksi nilai, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. (Bellalah & Masood, 2013)

Islam adalah satu-satunya agama yang di ridhai Allah SWT dan mengajarkan bahwa segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Selain itu, Islam adalah agama yang meyakini fitrah (suci), yang sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, dalam kegiatan ekonomi, kegiatan keuangan dapat dilihat sebagai alat bagi masyarakat modern untuk memungkinkan mereka mencapai prinsip gotong royong di antara anggota masyarakat. (Arifin, 2003, hlm. 11)

Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 2, sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2018, hlm. 157)

Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang berfokus pada bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi beragam kebutuhan umat manusia. Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana manusia atau masyarakat harus membuat pilihan, terlepas dari apakah uang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan memiliki penggunaan alternatif untuk memproduksi barang, dan kemudian dialokasikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan saat ini atau di masa depan. (Sukirno, 2005, hlm. 3)

Di era globalisasi, ekonomi Islam semakin mengakar dalam perkembangan dan praktik Internasional dan Domestik. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan pesatnya penelitian dan publikasi praktik ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan berbasis syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan lainnya yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. (Sudarsono, 2003, hlm. 27)

Dalam membantu perkembangan industri perbankan syariah, Bank Indonesia telah memberikan kemudahan dari regulasi yang telah diberikan agar semakin banyak tersedia layanan perbankan syariah di Indonesia. Keadaan yang mendukung ini semestinya dapat mendorong para pelaku bisnis perbankan di Indonesia untuk mengembangkan industri yang menjanjikan ini.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan pada tahun 1992 yang mengizinkan bank menjalankan bisnis dengan sistem bagi hasil, keinginan umat Islam untuk bangkit di bidang ekonomi melalui penerapan sistem ekonomi yang sesuai dengan hukum Syariah. Saat itu, Bank Muamalat lahir pada 1 November 1991, ini merupakan bank syariah pertama, disusul oleh beberapa lembaga keuangan lainnya seperti BPR Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Meskipun jumlah bank syariah cenderung tumbuh lambat, fakta membuktikan bahwa ketika krisis mata uang mengguncang industri perbankan pada tahun 1997, industri perbankan syariah terbukti tangguh menghadapi *spread* negatif seperti bank tradisional. (Seff, 2016)

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 1998, undang-undang nomor. SK No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perbankan syariah. Undang-undang tersebut mengatur secara rinci dasar hukum dan jenis bisnis yang dapat dioperasikan dan dilaksanakan oleh bank syariah.

Karena tingkat alokasi dana untuk entitas di sektor riil terus meningkat, bank syariah memainkan peran yang semakin nyata dalam membantu pertumbuhan masyarakat. (Antonio, 2001, hlm. 25)

Dengan diubahnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kesempatan untuk menerapkan sistem perbankan ganda di sektor perbankan Nasional memberikan insentif kepada industri perbankan Indonesia untuk melakukan operasi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sejak itu, cabang syariah telah muncul di beberapa bank umum tradisional. Perkembangan saat ini memang menggembirakan. (Hanafiah, 2010)

Selama tahun 2005, jumlah bank yang beroperasi di bawah hukum Syariah meningkat. Menurut data Bank Indonesia, hingga akhir tahun 2005, industri perbankan syariah terdiri dari 3 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 92 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan bertambahnya jumlah bank syariah di Indonesia, persaingan antar bank semakin ketat. Ketika manajer bank mengelola bank terkait, mereka perlu menyesuaikan status likuiditas mereka dengan tepat dan mengatur penggunaan aset surplus sebanyak mungkin serta juga mengatur apakah modal yang dibutuhkan cukup. Untuk itu jumlah aset bank, kewajiban bank, dan modal harus disesuaikan dengan rasio yang optimal untuk mencapai tingkat profitabilitas yang memadai. (Gazali, 2012)

Bank konvensional atau bank syariah berdasarkan prinsip syariah, seperti halnya bank tradisional, juga berfungsi sebagai perantara, yaitu

menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikan dana tersebut dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan. Perbedaannya hanya pada kegiatan usaha bank syariah tidak didasarkan pada bunga bank, tetapi berdasarkan prinsip hukum syariah, yaitu prinsip bagi hasil dan kerugian. (Sjahdeini, 1999, hlm. 1)

Menurut Warkum Sumitro dalam prinsip Bank Umum Syariah dan lembaga terkait, selain sebagai jembatan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan, bank syariah juga memiliki fungsi otorisasi khusus. Untuk menjaga fungsi pendelegasian, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan bank harus diawasi dalam bentuk motif keagamaan dan pengawasan kelembagaan. Dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional bank syariah tidak menyimpang dari ketentuan syariah, maka dibentuk “Panitia Pengawas Syariah”. Panitia Pengawas Syariah adalah panitia yang dibentuk untuk mengawasi operasional bank syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah dalam operasionalnya. (Muljono, 1999, hlm. 9)

Untuk menyatukan pendapat yang mungkin berbeda di antara Komite Pengawas Syariah, telah dibentuk tingkat Internasional “*Internasional Association of Islamic Bank’s*” yang berkedudukan di Kairo. Sedangkan di tingkat Nasional dibentuklah suatu “Dewan Syariah Nasional” di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia. (Sumitro, 1997, hlm. 46)

Antara MUI dan BI, dimana BI menempatkan DSN-MUI sebagai yang bertanggungjawab dalam hal-hal yang menyangkut syariah. Posisi DSN- MUI sangat strategis dan sentral dalam pengembangan ekonomi syariah. BI saat ini telah menempatkan pejabat setingkat direktur untuk menangani bank-bank syariah. Independensi institusi DSN-MUI perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi dan peran setara dengan institusi-institusi lainnya seperti BI. Majelis Ulama Indonesia terwakili oleh DSN-MUI dan telah mensosialisasikan ekonomi kepada pemerintah, legislatif, kalangan pengusaha dan kepada masyarakat. DSN-MUI sebagai institusi umat yang berfungsi untuk mengawasi dan mengembangkan ekonomi syariah. Oleh karena itu, DSN-MUI harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh instansi terkait seperti BI, dalam fungsinya sebagai pengawas syariah, sehingga tidak terjebak dalam hal-hal yang sifatnya material. (Sula, AAIJ, FIIS, 2004, hlm. 547-549)

Selain mengawasi operasional bank syariah, Komisi Syariah Nasional dan Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap kinerja bank syariah yang dapat dievaluasi dengan melihat laporan keuangan bank terkait. Setiap bank, termasuk bank tradisional dan bank syariah, perlu menyampaikan dan menerbitkan laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi bahan informasi bagi penggunaannya, sebagai salah satu komponen proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen dari manajemen perusahaan. (Harahap, Akuntansi Islam, 2004, hlm. 38)

Menurut Teguh Pudjo Muljono dalam *Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan*, masyarakat tertarik untuk lebih memahami laporan keuangan bank. Karena media massa cetak secara luas mempublikasikan neraca dan laporan keuangan dari bank-bank yang bersangkutan akan mudah diketahui sehingga calon debitur dapat memilih bank mana yang mampu membiayai proyeknya. Jika dikaitkan dengan pos-pos neraca (kewajiban dan aset), masyarakat juga dapat secara kasar menghitung tingkat efisiensi kegiatan usaha bank yang bersangkutan dari laba rugi yang dipublikasikan. (Muljono, 1999, hlm. 12)

Industri perbankan menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan, giro, dan simpanan berharga, dana tersebut merupakan simpanan pihak ketiga non-bank dan kemudian didistribusikan kembali sebesar nilai keuntungan. Salah satu bentuk pembayaran dana bank adalah pinjaman (untuk bank umum) dan pembiayaan (untuk bank syariah). (Abdullah, 2012). Dana pembiayaan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, termasuk perorangan dan badan usaha, untuk konsumsi, investasi, modal kerja dan keperluan lainnya, yang selanjutnya akan mempengaruhi pergerakan sektor fisik dan dengan demikian perekonomian tumbuh.

Sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian, maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah dengan melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait dengan sejauh mana bank

menjalankan usahanya secara efektif. Efisiensi diukur dengan membandingkan keuntungan yang diperoleh dengan aset atau modal yang menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi profitabilitas bank maka semakin baik kinerja bank tersebut. Profitabilitas bank syariah tercermin dari *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Dibandingkan dengan rata-rata ROA-ROE bank tradisional (ROA=1,5% dan ROE=15%), hanya PT. Bank Muamalat Indonesia sudah berada di kuadran profitabilitas.

Mengingat pentingnya fungsi dan peran bank syariah di Indonesia, maka bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya guna menciptakan bisnis perbankan yang sehat dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Profitabilitas merupakan indikator yang paling cocok untuk mengukur kinerja bank. Menurut Diah Aristya Hesti, profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia terbaik di dunia diukur dari *return on assets* (ROA), baik kategori bank lengkap maupun kategori sektor usaha syariah. (Hesti, 2016, hlm. 9)

Return on assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank, karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas dan pengawas bank mengutamakan profitabilitas bank, dan diukur dengan aset yang asetnya terutama berasal dari simpanan masyarakat. Semakin besar ROA bank, semakin tinggi tingkat keuntungan yang direalisasikan bank, dan semakin baik posisi bank dalam penggunaan aset. (Dendawijaya, 2009, hlm. 118)

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA dan ROE. ROA dan ROE penting bagi bank karena digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset dan kewajiban perusahaan untuk menciptakan keuntungan. Semakin besar maka semakin baik kinerja perusahaan karena semakin tinggi tingkat pengembaliannya. Laporan Perkembangan Bank Syariah di Kalimantan Selatan tahun 2018 menyebutkan bahwa situasi perbankan syariah masih positif, terutama dari sisi *Financing Deposit Ratio* (FDR) yang terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan suku bunga pinjaman. bank syariah telah mencapai 88,45%. Melihat kembali penelitian sebelumnya, semakin tinggi jumlah pembiayaan yang dibayarkan bank, semakin tinggi keuntungan bank.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Financing to Deposito Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) Pada Bank Syariah Di Kalimantan Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Pengaruh *Financing to Deposito Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) Pada Bank Syariah Di Kalimantan Selatan ?

2. Bagaimana Pengaruh *Financing to Deposito Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) Secara Simultan Pada Bank Syariah Di Kalimantan Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh *Financing to Deposito Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) Pada Bank Syariah Di Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh *Financing to Deposito Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) Secara Simultan Pada Bank Syariah Di Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Kegunaan penelitian berisi uraian tentang kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi baik bersifat teoretik-akademik maupun praktis. Adapun hasil dari penelitian ini, diharapkan bermanfaat sebagai berikut.

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin sebagai wahana menggali ilmu pengetahuan, khususnya mengenai FDR dan Profitabilitas.
 - b. Penelitian dapat digunakan sebagai penerus penelitian sebelumnya,

atau sebagai konsep dasar untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal FDR dan profitabilitas.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan aset yang dimiliki perusahaan menjadi optimal untuk mencapai tujuan perusahaan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, serta untuk menjelaskan dan membimbing penulis tentang judul dan pertanyaan penelitian agar penelitian selanjutnya lebih fokus, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut.

1. Pengaruh merupakan energi yang terdapat ataupun mencuat dari suatu yang turut membentuk sifat, keyakinan, ataupun perbuatan seorang. (Tim Penyusun Kamus, 2007, hlm. 849)
2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan dana pihak ketiga bank syariah yang disalurkan buat pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksudkan disini adalah pembiayaan yang memberikan pinjaman berupa barang atau produk berdasarkan pada akad syariah dan bukan berbentuk pinjaman kredit. (Kasmir, 2010)
3. Profitabilitas merupakan gambaran keahlian industri memperoleh laba,


serta sumber yang terdapat semacam aktivitas penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, serta sebagainya. (Harahap, 2009, hlm. 304)

4. *Return On Asset* (ROA) merupakan perlengkapan yang digunakan buat memperhitungkan persentase laba terhadap total aset yang dimiliki industri. (Ikram, 2006, hlm. 206)
5. *Return On Equity* (ROE) merupakan perlengkapan yang digunakan buat menghitung keahlian industri buat mencerna dana yang diberikan para investor. (Basu, 1995, hlm. 114)
6. Bank Syariah merupakan bank yang memakai sistem serta pembedahan perbankan bersumber pada prinsip syariah Islam, ialah menjajaki tata metode perjanjian yang dituntun oleh Al-Quran serta Al-hadits. (Utami, 2020)

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Gambar pada X (*Financing to Deposito Ratio*) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terhadap Y (Profitabilitas) pada Bank Syariah di Kalimantan Selatan.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis kemungkinan bisa benar atau kemungkinan juga salah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisa dengan membuat hipotesis sementara sebagai berikut.

1. H_0 = Tidak ada pengaruh dari *Financing to Deposito Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) pada Bank Syariah di Kalimantan Selatan.

H_a = Ada pengaruh dari *Financing to Deposito Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) pada Bank Syariah di Kalimantan Selatan.

2. H_0 = Tidak ada pengaruh secara simultan dari *Financing to Deposito*

Ratio (FDR) terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) pada Bank Syariah di Kalimantan Selatan.

H_a = Ada pengaruh secara simultan dari *Financing to Deposito Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) pada Bank Syariah di Kalimantan Selatan.

H. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap kajian terdahulu terdapat beberapa referensi penelitian yang antara lain sebagai berikut.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Universitas/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kustiyani/IAIN Salatiga/2019	Pengaruh FDR, BOPO, NPF, NOM terhadap Profitabilitas dengan CAR sebagai variabel Intervening pada Perbankan Syariah di Indonesia	Sama memakai variabel independen (X) yaitu FDR, dan pada variabel dependen (Y) yaitu Profitabilitas	Hanya menggunakan satu variabel independen
2	Misbahul Munir/Universitas Islam Indonesia/2018	Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan Inflasi terhadap	Sama memakai variabel independen (X) yaitu FDR,	Hanya menggunakan satu variabel independen

		Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia	dan pada variabel dependen (Y) Yaitu Profitabilitas	
3	Ridho Ilham Putra Wardana/Universitas Diponegoro/2016	Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO, dan SIZE terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Sama memakai variabel independen (X) yaitu FDR, dan pada variabel dependen (Y) Yaitu Profitabilitas	Hanya menggunakan satu variabel independen

I. Sistematika Pembahasan

Buat membagikan cerminan yang jelas menimpa riset yang dicoba, hingga disusunlah sesuatu sistematika penyusunan yang berisi data menimpa modul serta perihal yang dibahas dalam masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Memuat landasan teori, pada bab ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan Bank Syariah, tinjauan Islam tentang laporan

keuangan, laporan keuangan, kinerja keuangan, rasio keuangan, penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah, profitabilitas, ROA, ROE, FDR, dan hubungan FDR dengan profitabilitas.

Bab III metode penelitian, dimana penulis menguraikan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan meliputi jenis, dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang analisis data dan pembahasan

Bab V adalah penutup, yang berisikan tentang jawaban terhadap permasalahan dari isi skripsi secara keseluruhan yang akan dimuat dalam simpulan dan dilengkapi dengan saran-saran sebagai bahan pertimbangan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam rangka untuk dapat lebih meningkatkan hasil yang akan dituju.